



PUTUSAN
Nomor 428/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUHERAWAN Als. WAWAN Als. KEMOD Bin MAD SUKING ;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 2 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Kadusewu Rt 04 / Rw 03, Ds Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan 25 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 SePTember 2021;
4. Hakim sejak tanggal 1 SePTember 2021 sampai dengan tanggal 30 SePTember 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 29 Nopember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 428/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 1-09-2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 1-09-2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHERAWAN alias WAWAN alias KEMOD bin MAD SUKING terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUHERAWAN alias WAWAN alias KEMOD bin MAD SUKING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai sweater warna abu abu;
 - 1 (satu) helai jeans pendek warna abu abu CHI THA yang di ikat tali rapih warna merah;
 - 1 (satu) helai kaos bola bertuliskan persib 1933 merk :Creative sport ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa SUHERAWAN alias WAWAN alias KEMOD bin MAD SUKING dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Terdakwa SUHERAWAN als WAWAN alis KEMOD bin MAD SUKING pada hari kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wib WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat PT Anugrah Baru Farm Kp tegal Haredong Rt 08/01 Ds Rabak Kec Rumpin Kab Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang,yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum,atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUHERAWAN als WAWAN alis KEMOD bin MAD SUKING pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 datang ke kandang peternakan ayam milik PT Anugrah Baru farm, karena kondisi yang sepi lalu Terdakwa masuk kedalam kandang tersebut dengan cara menggali tanah dan membuat sebuah gorong gorong dibawah pagar milik PT Anugrah, setelah berhasil menggali lalu Terdakwa masuk melalui lubang tersebut;
- Bahwa benar setelah masuk Terdakwa masuk kedalam kandang dan melihat kabel yang berada di atap kandang sebagai penerangan lampu dan instalasi listrik kandang, karena memang kandang dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mengambil kabel dengan cara menarik menggunakan tangan sehingga kabel yang terpasang diinstansi rusak dan putus, dan Terdakwa berhasil mengambil kabel kurang lebih panjangnya adalah 300 meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel milik PT Anugrah Baru Farm tidak hanya pada tanggal 24 Juni 2021 saja akan tetapi sebelumnya Terdakwa telah mengambil kabel dengan panjang 50 meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel milik PT Anugrah yaitu jenis kabel listrik NYE type 1x2,5 milimeter dengan panjang \pm 300 meter dan kabel type 2x2,5 milimeter \pm 50 meter, dilakukan tanpa seijin dan PT Anugrah Baru Farm;
- Bahwa setelah mendapatkan kabel tersebut lalu Terdakwa mengambil tembaganya dengan cara membakar bungkusnya dan Terdakwa menjual kepada sdr Atu (dpo) dan mendapatkan uang sebesar Rp.460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Anugrah Baru Farm menderita kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi LALAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 pukul 13.00 wib bertempat di peternakan ayam petelur PT Anugrah Baru Fram Kp Tegal Haredong Rt 08/01 Ds Rabak Kec Rumpin Kab Bogor, Terdakwa telah mengambil kabel milik dari PT Anugrah Baru Farm;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja di peternakan ayam PT Anugrah baru Farm.
 - Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui awal kejadiannya;
 - Bahwa benar saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh saksi Aggia dan lalu melihat CCTV;
 - Bahwa benar setelah melihat CCTV lalu saksi bersama-sama dengan saksi Nuryasin memeriksa langsung tempat kejadiannya;
 - Bahwa benar setelah ketempat kejadian saksi melihat ada 3 lubang di bawah pagar milik PT Anugrah bahwa benar setelah dicek ternyata benar kabel listrik yang berada didalam kandang sudah tidak ada;
 - Bahwa benar kabel tersebut dipasang diatap kandang ayam;
 - Bahwa benar saksi tidak menemukan Terdakwa akan tetapi di CCTV saksi mengetahui Terdakwa yang masuk kedalam kandang dan tanpa ijin dari pemiliknya;
 - Bahwa benar kabel yang berada diatap tersebut oleh Terdakwa ditarik sehingga putus dan merusak instalasi listrik kandang ayam;
 - Bahwa benar kandang ayam tersebut sudah beberapa kali kehilangan kabel listrik;
 - Bahwa berdasarkan CCTV yang ada Terdakwa sudah 2 kali masuk kelam kandang ayam tersebut;
 - Bahwa kabel yang diambil yaitu kabel Listrik NYA type 1x2,5 milimeter dengan panjang \pm 300 meter dan kabel listrik NYM type 2x2,5 milimeter dengan panjang kurang lebih \pm 50 meter;
 - Bahwa berdasarkan CCTV yang terekam Terdakwa masuk sebanyak 2 kali yang pertama tanggal 16 juni 2021 dan yang kedua yaitu tanggal 24 Juni 2021;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar;
2. Saksi AGGIA NURUL KHALIFAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari kamis tanggal 24 Juni 2021 pukul 13.00 wib bertempat di peternakan ayam petelur PT Anugrah Baru Fram Kp Tegal Haredong Rt 08/01 Ds Rabak Kec Rumpin Kab Bogor, Terdakwa telah mengambil kabel milik dari PT Anugrah Baru Farm;
 - Bahwa benar saksi bekerja di PT Anugrah Baru fram yang bergerak dalam peternakan ayam.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saat itu saksi sedang berada di kantor dan didatangi oleh saksi Lalan.
 - Bahwa benar pada saat itu saksi diminta untuk melihat CCTV kandang dan saat melihat saksi melihat ada yang masuk dalam kandang tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PT Anugrah.
 - Bahwa benar pada saat itu kandang sedang tidak ada ayam petelurnya.
 - Bahwa benar saksi mengetahui bila di kandang tersebut pernah kehilangan kabel listrik sebanyak 2 kali dan setelah melihat CCTV tersebut saksi mengenali Terdakwa.
 - Bahwa benar saksi kenal karena tetangga dari saksi dan dekat rumahnya dengan Terdakwa.
 - Bahwa benar kabel listrik yang diambil oleh Terdakwa adalah kabel listrik jenis NYA type 1x2,5 milimeter dan panjangnya \pm 300 meter dan kabel listrik jenis NYM type 2x2,5 milimeter panjang kurang lebih 50 meter.
 - Bahwa benar PT Anugrah telah 2 kali mengalami pencurian kabel sebanyak 2 kali dan berdasarkan rekaman CCTV Terdakwalah yang melakukan pencurian.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Anugrah Baru farm menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar;
3. Saksi NUR YASIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari kamis tanggal 24 Juni 2021 pukul 13.00 wib bertempat di peternakan ayam petelur PT Anugrah Baru Fram Kp Tegal Haredong Rt 08/01 Ds Rabak Kec Rumpin Kab Bogor, Terdakwa telah mengambil kabel milik dari PT Anugrah Baru Farm;
 - Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di dalam kandang PT Anugrah berupa kabel listrik.
 - Bahwa benar saksi mengetahuinya setelah mengetahui dan melihat CCTV.
 - Bahwa benar kabel yang diambil yaitu kabel listrik NYM type 2x2,5 milimeter panjang kurang lebih 50 meter dan kabel listrik NYA type 1x2,5 milimeter kurang lebih sebanyak 300 meter.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT anugrah mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2019;
- Bahwa benar Terdakwa pernah masuk kedalam kawasan peternakan ayam milik PT Anugrah tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam lingkungan peternakan ayam milik PT anugrah adalah dengan menggali tanah dan masuk kedalam lewat bawah pagar.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil kabel sebanyak 2 kali yaitu 16 juni 2021 dan 24 juni 2021;
- Bahwa Terdakwa lakukan sendiri dalam mengambil kabel milik PT Anugrah.
- Bahwa barang yang diambil setelah masuk kedalam kandang adalah kabel listrik sebagai intalasi kandang ayam milik PT Anugrah.
- Bahwa cara Terdakwa untuk mengambil kabel yang berada di atap yaitu dengan menarik kabel yang sudah terpasang dengan menggunakan tangan sehingga kabel tersebut rusak dari instalasi yang terpasang dan putus sehingga dapat memudahkan Terdakwa mengambil kabel tersebut.
- Bahwa kabel yang diambil oleh Terdakwa adalah 350 meter yang dilakukan sebanyak 2 kali tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mengambil kabel lalu Terdakwa pulang dan mengambil tembaga dengan cara membuka bungkusnya dengan cara dibakkar.
- Bahwa dari hasil menjual tembaga tersebut Terdakwa menjualnya kepada sdr Atu sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.490.000 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai sweater warna abu abu;
- 1 (satu) helai jeans pendek warna abu abu CHI THA yang di ikat tali raphiah warna merah;
- 1 (satu) helai kaos bola bertuliskan persib 1933 merk :Creative sport ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2015 dan tahun tahun 2019 dengan kasus yang sama;
- Bahwa benar Terdakwa pernah masuk kedalam kawasan peternakan ayam milik PT Anugrah tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam lingkungan peternakan ayam milik PT anugrah adalah dengan menggali tanah dan masuk kedalam lewat bawah pagar.
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil kabel sebanyak 2 kali yaitu 16 juni 2021 dan 24 juni 2021;
- Bahwa benar Terdakwa lakukan sendiri dalam mengambil kabel milik PT Anugrah.
- Bahwa benar barang yang diambil setelah masuk kedalam kandang adalah kabel listrik sebagai intalasi kandang ayam milik PT Anugrah.
- Bahwa benar cara Terdakwa untuk mengambil kabel yang berada di atap yaitu dengan menarik kabel yang sudah terpasang dengan menggunakan tangan sehingga kabel tersebut rusak dari instalasi yang terpasang dan putus sehingga dapat memudahkan Terdakwa mengambil kabel tersebut.
- Bahwa benar kabel yang diambil oleh Terdakwa adalah 350 meter yang dilakukan sebanyak 2 kali tersebut.
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil kabel lalu Terdakwa pulang dan mengambil tembaga dengan cara membuka bungkusnya dengan cara dibakkar.
- Bahwa benar dari hasil menjual tembaga tersebut Terdakwa menjualnya kepada sdr Atu sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.490.000 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang ada dipersidangan Majelis Hakim setelah memeriksa identitas Terdakwa dan ternyata identitas dari Terdakwa adalah telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang yang memang cakap melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk menentukan barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah cukup orang yang cakap melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis menilai Terdakwa selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan sehingga Terdakwa dinyatakan cakap dalam melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 **Dengan Sengaja mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa Sengaja atau dengan kesengajaan biasa disebut dengan istilah "OPZET" atau "DOLUS". Opzet atau Dolus adalah sesuatu yang



bersifat psikis dari perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara konkrit oleh panca indera karena menyangkut niat atau *opzet* atau *dolus* erat sekali hubungannya dengan perbuatan si pelaku tindak pidana ;

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Tahun 1908 dicantumkan “**Kesengajaan**” adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang ;

Tentang pengertian “sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915) bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*) ;

Mengenai MvT tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *Opzet Welen en Weten* yaitu “seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Bahwa perbuatan mengambil barang disini dikatakan selesai apabila barang sudah berpindah tempat dari tempatnya semula dan sudah dalam kekuasaan orang yang mengambil / orang lain selain si pemilik benda tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “**barang**” adalah adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis/berharga didalam kehidupan seseorang dalam arti barang tersebut dapat merupakan barang yang berwujud maupun tidak berwujud akan tetapi mempunyai nilai yang berharga bagi pemiliknya, Pengertian “**yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain**” adalah bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, Pengertian yang dimaksud “**melawan hukum**” adalah Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan tanpa sepengetahuan maupun tanpa seijin pemiliknya. Disini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan tata hukum yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta :

- Bahwa benar telah Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2015 dan tahun tahun 2019 dengan kasus yang sama;
- Bahwa benar Terdakwa pernah masuk kedalam kawasan peternakan ayam milik PT Anugrah tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam lingkungan peternakan ayam milik PT anugrah adalah dengan menggali tanah dan masuk kedalam lewat bawah pagar;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil kabel sebanyak 2 kali yaitu 16 juni 2021 dan 24 juni 2021;
- Bahwa benar Terdakwa lakukan sendiri dalam mengambil kabel milik PT Anugrah;
- Bahwa benar barang yang diambil setelah masuk kedalam kandang adalah kabel listrik sebagai intalasi kandang ayam milik PT Anugrah;
- Bahwa benar cara Terdakwa untuk mengambil kabel yang berada di atap yaitu dengan menarik kabel yang sudah terpasang dengan menggunakan tangan sehingga kabel tersebut rusak dari instalasi yang terpasang dan putus sehingga dapat memudahkan Terdakwa mengambil kabel tersebut;
- Bahwa benar kabel yang diambil oleh Terdakwa adalah 350 meter yang dilakukan sebanyak 2 kali tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil kabel lalu Terdakwa pulang dan mengambil tembaga dengan cara membuka bungkusnya dengan cara dibakar;
- Bahwa benar dari hasil menjual tembaga tersebut Terdakwa menjualnya kepada sdr Atu sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.490.000 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan jika dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur diatas maka Majelis berpendapat unsur kedua diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.3 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan “*ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak*” adalah suatu cara atau teknik yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta :

- Bahwa benar Terdakwa pernah masuk kedalam kawasan peternakan ayam milik PT Anugrah tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam lingkungan peternakan ayam milik PT anugrah adalah dengan menggali tanah dan masuk kedalam lewat bawah pagar;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil kabel sebanyak 2 kali yaitu 16 juni 2021 dan 24 juni 2021;
- Bahwa benar Terdakwa lakukan sendiri dalam mengambil kabel milik PT Anugrah;
- Bahwa benar barang yang diambil setelah masuk kedalam kandang adalah kabel listrik sebagai intalasi kandang ayam milik PT Anugrah;
- Bahwa benar cara Terdakwa untuk mengambil kabel yang berada di atap yaitu dengan menarik kabel yang sudah terpasang dengan menggunakan tangan sehingga kabel tersebut rusak dari instalasi yang terpasang dan putus sehingga dapat memudahkan Terdakwa mengambil kabel tersebut;
- Bahwa benar kabel yang diambil oleh Terdakwa adalah 350 meter yang dilakukan sebanyak 2 kali tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil kabel lalu Terdakwa pulang dan mengambil tembaga dengan cara membuka bungkusnya dengan cara dibakar;
- Bahwa benar dari hasil menjual tembaga tersebut Terdakwa menjualnya kepada sdr Atu sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.490.000 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dan jika dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur diatas maka Majelis berpendapat unsur ke 3 tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Cbi



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai sweater warna abu abu;
- 1 (satu) helai jeans pendek warna abu abu CHI THA yang di ikat tali rapih warna merah;
- 1 (satu) helai kaos bola bertuliskan persib 1933 merk :Creative sport ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan mengulangi lagi kejahatannya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan, Terdakwa sopan dipersidangkan ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERAWAN Als. WAWAN Als. KEMOD Bin MAD SUKING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai sweater warna abu abu;
 - 1 (satu) helai jeans pendek warna abu abu CHI THA yang di ikat tali rapih warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaos bola bertuliskan persib 1933 merk :Creative sport ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 13-10-2021, oleh ZULKARNAEN, SH sebagai Hakim Ketua, WAHYU WIDURI, SH.,M.Hum. dan AMRAN S. HERMAN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKIRNO, S.Ip, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh BAGAS SASONGKO, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara Virtual ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, SH.,M.Hum.

Zulkarnaen, SH.

Amran S Herman, SH.MH

Panitera Pengganti,

Sukirno, S.Ip, SH,